



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir di Pamekasan, tanggal 04 Juli 1975, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, bertempat tinggal di Jalan H. Arif Lr. Belida, RT.002 RW.001, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **AFRIZAL, SH** dan **NUR'AINI, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Soebrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 007/SK/2020/PA.Tbh, tanggal 06 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bougenville II Panam, RT.005 RW.002, Kelurahan Tobek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan dengan register Nomor 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 12 Desember 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat tanggal 03 Mei 2003 sebagaimana ternyata bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0085/03/V/2003 tertanggal 3 Mei 2003 Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami di Tembilahan dan telah berhubungan sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I umur 16 tahun
  - b. ANAK II 10 tahun
  - c. ANAK III umur 5 tahun
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis dan bahagia namun sejak anak umur 3 tahun sekitar tahun 2006 keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
  - a. Tergugat meminta untuk tidak diminta belajar mengaji dan sholat karena itu masalah hati dan Tergugat akan memberi kebebasan kepada Penggugat, selama ini Tergugat tidak pernah membimbing anak-anaknya dalam hal agama
  - b. Tergugat tidak pernah mau ditawari buka usaha dengan alasan usaha yang ditawari itu sudah banyak orang buka usaha yang sama, Tergugat malah memilih untuk menjadi juri lomba burung dan mengatakan tidak bisa usaha lain selain itu
  - c. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir selama menikah
4. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk mengalah dan memperbaiki, namun Tergugat tetap tidak berubah.
5. Bahwa sekitar bulan februari terakhir terjadi pertengkaran setelah seminggu kepulangan dari umroh dan Tergugat menyatakan "saya talak kamu 1,2,3 kepada Penggugat, dan setelah itu tidak pernah satu rumah
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat demikian ini Penggugat tidak bias mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat

Hal. 2 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya bebunyi sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan segala akibat humnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas Nomor 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 08 Januari 2020 dan tanggal 14 Januari 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Kpts.88/SEKDA/XI/HK-2019 tentang Pemberian Izin Perceraian an. **PENGGUGAT** NIP. 197507042006042013, tanggal 18 Nopember 2019;

Hal. 3 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/03/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2003. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Hasan Gani, No.54 RT.03 RW.15, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Wahyu Prasetyo;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2003;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Tembilahan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat di

Hal. 4 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak mau melaksanakan ibadah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan kalau Tergugat mentalak Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Kesehatan, RT.02 RW.03, Kelurahan Enok, Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Wahyu Prasetyo;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Tembilahan sini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah nafkah karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering member nasehat kepada Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir

Hal. 5 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat atau kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir; Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Hal. 6 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat tersebut adalah karena antara suami istri telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017 yang ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 2003 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah tetangga Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 7 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah nafkah dikarenakan Tergugat malas bekerja, dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 03 Mei 2003 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusumo, Kota Yogyakarta dalam Akta Nikah Nomor 0085/03/V/2003 tanggal 03 Mei 2003;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Tembilahan dan telah memiliki tiga orang anak bernama Khawarizmi, Citra Alina dan Alvin Akma;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah nafkah, Tergugat malas bekerja dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2017 Tergugat pergi dari rumah

Hal. 8 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab masalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan februari 2017 berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berseifat terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat terlihat sudah tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat-pun pada saat ini sudah tidak mampu untuk mempertahankan perkawinnyanya lagi, maka patut pula dinyatakan ikatan batin atau kasih

Hal. 9 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang antara suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga rumah tangga yang demikian sudah terbukti pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami oleh kedua belah pihak khususnya Penggugat. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصيح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Hal. 10 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Safi', M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd

**Drs. Safi', M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**H. Jabal Nur, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Redaksi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	760.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Tembilahan, 28 Januari 2010

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**H. Muhammad Tamir, A.Md., S.H.**

Hal. 12 dari 12, Put. No: 0853/Pdt.G/2019/PA.Tbh